

H a l : DISPENSASI KAWIN (ANAK LAKI-LAKI)

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Nganjuk

Jl. Gatot Subroto No. 1 Nganjuk

NG AN J U K

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :bin.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk,
selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan hormat, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama Anak :bin.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon, dengan calon istrinya :

Nama Calon Istri :binti.....
Umur : tahun, agama Islam
Pendidikan :
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : Dusun RT. RW.....
Desa Kecamatan
Kabupaten Nganjuk;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Nganjuk;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan dan saling mengenal sejak (di isi tanggal bulan tahun) yang

lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami yang bisa mengatur rumah tangganya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Bin Dengan seorang perempuan yang bernama Binti
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.
Hormat Pemohon,

.....